

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepak bola Indonesia dalam dua dekade terakhir, mengalami transformasi tata kelola yang mengarah pada profesionalisasi dan industrisasi olahraga. Dari salah satu perubahan penting ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang membatasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membiayai klub (Junaedi, 2017a). Kebijakan tersebut, mendorong klub untuk bertransformasi dari entitas yang bergantung pada dukungan pemerintah daerah menjadi badan hukum yang dituntut mengelola organisasi secara mandiri dan profesional (Widsatrya, 2020). Secara normatif, dengan adanya kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel, efisien, dan berkelanjutan sesuai perkembangan industri olahraga modern. Kendati demikian dalam praktiknya, transformasi tersebut tidak selalu diikuti klub terutama yang berada di luar kompetisi profesional, menghadapi keterbatasan sumber daya finansial, kapasitas manajerial, serta akses terhadap pasar industri olahraga. Hal ini mengakibatkan transisi menuju model pengelolaan mandiri justru memunculkan kerentanan baru berupa krisis finansial berulang, kesulitan mengikuti kompetisi, hingga ancaman terhadap eksistensi klub.

Gagasan evaluasi untuk melakukan penyelamatan dan transformasi sepak bola nasional pernah dilakukan melalui Kongres Sepak Bola Nasional (KSN). Singkatnya, poin-poin rekomendasi hasil KSN tidak dapat dilaksanakan karena bersifat tidak mengikat (Sutton, 2023). Kemudian, kompetisi terbelah dengan munculnya Liga Prima Indonesia (LPI) bentukan KSN sebagai kritik terhadap Liga Super Indonesia (LSI). Hal ini memicu dualisme antara Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) dengan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) yang membentuk Indonesia Super League (ISL). Dalam merespons situasi tersebut, *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) melayangkan ultimatum terhadap dualisme federasi dan kompetisi tahun 2011 (Harjo dkk., 2022). Pada akhirnya, melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) berkolaborasi dengan FIFA melakukan mediasi Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengakhiri dualisme

tersebut. Kemudian pada tahun 2016, KPSI resmi dibubarkan untuk mengakhiri dualisme federasi, sehingga dengan penyatuan kompetisi tersebut sepak bola nasional dapat bergulir.

Selanjutnya, sepak bola nasional memasuki masa transisi dengan banyak modifikasi atau penerapan kebijakan dan sistem kompetisi. Penerapan tata kelola yang baik itu seharusnya akan mendorong kesinambungan sepak bola nasional lebih profesional. Permasalahan finansial dan administrasi klub diharapkan dapat teratasi apabila ketaatan kebijakan dan hukum dapat terpenuhi (Widsatrya, 2020). Sebagai induk organisasi sepak bola nasional, PSSI mengemban otonomi tersendiri dalam mengelola sepak bola nasional termasuk dengan pendanaan, namun hambatan justru ditemui pada regulasi yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, pemerintah dan federasi seharusnya dapat saling berkolaborasi dalam pendanaan sepak bola. Undang-undang tersebut, telah mengatur uraian pendanaan yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, korporasi, dan masyarakat. Sementara itu menurut Logisya (2023), menekankan adanya kewajiban mengalokasikan APBD menegaskan dukungan pemerintah terhadap cabang olahraga, termasuk sepak bola.

Pendanaan cabang olahraga dalam Undang-Undang Keolahragaan sesuai desain besar olahraga nasional menjadi kewenangan Menpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Induk Organisasi Cabang Olahraga, Komite Olimpiade, dan Komite Paralimpiade. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola berhak menerima alokasi dana APBD selain untuk penyelenggaraan olahraga. Penyaluran APBD dialokasikan kepada Komite Olahraga Nasional di provinsi, dan Komite Olahraga Nasional di kabupaten atau kota melalui bantuan hibah didasarkan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Atas dasar tersebut, klub seharusnya memperoleh pendanaan dari pemerintah daerah melalui asosiasi provinsi, kabupaten atau kota yang diberikan oleh Komite Olahraga Nasional daerah. Dengan ini, Pemerintah Pusat dan Daerah turut memfasilitasi pendanaan dalam penguatan industri olahraga sesuai Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Olahraga.

Oleh karena itu, secara jelas bahwasanya sepak bola memiliki hak dalam pembinaan dan pengembangan melalui program dukungan pemerintah melalui alokasi dana APBD. Pengalokasian tersebut dapat ditujukan dalam mendukung penyelenggaraan sepak bola nasional termasuk pada fasilitas maupun kesejahteraan pemain. Pada implementasinya, klub peserta kompetisi amatir kemudian terhalang mendapatkan sumber pendanaan tersebut, terlebih bertentangan dengan kebijakan lainnya. Dalam hal ini, terdapat dualisme regulasi yang bertentangan sehingga menghambat pengalokasian dana APBD tersebut kepada klub dan memicu krisis finansial. Salah satu perbedaan terdapat pada pemberian dana bantuan hibah dari APBD untuk kegiatan olahraga dalam Undang-Undang Keolahragaan, sedangkan dalam Permendagri melarang pengalokasian pada kegiatan olahraga (Junaedi, 2017b). Oleh karena itu, perbedaan regulasi ini menunjukkan ketegangan dan ambiguitas terkait pengalokasian dana APBD dari pemerintah ke cabang olahraga, khususnya klub sepak bola (Logisya, 2023).

Dengan adanya ambiguitas regulasi tersebut, banyak klub di kompetisi amatir mengalami krisis finansial dalam setiap mengikuti kompetisi. Sebagai klub yang notabenenya berada di kompetisi amatir, Madiun Putra Football Club turut terdampak dengan adanya kebijakan tersebut. Terlebih saat menerima surat Komisi Disiplin (Komdis) Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur (Jatim) terkait Pemberitahuan Denda Komdis Liga 3 Kapal Api 2019. Berdasarkan putusan tersebut, Madiun Putra diganjar sanksi dan denda lantaran mengundurkan dari Liga 3 Jawa Timur 2019. Dalam kasus serupa PSID Jombang, Persida Sidoarjo, dan Bumi Wali FC batal mengikuti kompetisi Liga 3 Jawa Timur 2023 akibat masalah finansial. Krisis finansial tersebut membuat banyak klub seakan hilang arah dan tidak memiliki tujuan yang jelas (Widsatrya, 2020). Bagaimana tidak, ketika klub dihadapkan pada situasi sulit antara mengikuti kompetisi menggunakan dana seadanya atau absen dengan menerima denda.

Dalam merespons situasi tersebut, suporter Madiun Putra (Madiun Fans) pada forum internalnya mendorong untuk melakukan sebuah gerakan kolektif terhadap eksistensi klub. Kelompok suporter tersebut mengorganisir untuk memobilisasi aspirasi kolektif melalui beragam aksi dalam mendukung Madiun Putra. Setidaknya aspirasi tersebut merupakan bentuk kulminasi dari keresahan kolektif atas

kurangnya prestasi dan ketidakcakapan manajemen klub. Gerakan tersebut terlahir dari surplus ranah sosial dalam proses interaksinya dengan struktur masyarakat rasional dan terorganisir atau dengan kata lain, tatanan sosial (Laclau & Mouffe, 2008). Gerakan sosial berbasis kelompok suporter sebagai pendesak, mereka memiliki kepentingan untuk memengaruhi atau mengawasi kebijakan pemerintah, akan tetapi tidak untuk bertujuan menduduki kekuasaan (Harjo dkk., 2022). Melalui kajian ini, peneliti berusaha mengisi posisi berbeda dengan menempatkan peran sentral pada suporter klub sepak bola sebagai elemen demokrasi. Upaya yang diperlukan adalah memahami lebih dekat suporter sepak bola dalam keterlibatannya pada kebijakan klub, federasi, dan industri olahraga.

Meninjau perkembangan sepak bola modern, kelompok suporter kini telah dikomodifikasi sebatas penonton yang bertendensi pada kepatuhan regulasi dan lepas dari muruah sepak bola itu sendiri. Untuk itu, munculnya gerakan suporter yang menjadikan sepak bola sebagai ruang sosial tanpa batas latar belakang dan sosio-geografis merupakan bentuk antitesis merayakan sepak bola modern. Sebagai kelompok sosial, Madiun Fans berupaya untuk menjalankan misi sosial dengan memerankan fungsi katalisator. Sejalan dengan Harjo dkk., (2022) bahwa upaya tersebut diposisikan melalui gerakan sosial yang didefinisikan sebagai kelompok dengan tujuan dan tergabung pada berbagai organisasi dalam mendorong maupun mencegah terjadinya perubahan. Berangkat dari keresahan, kemudian membentuk kesadaran kolektif yang mencetuskan momentum ke dalam mengaktualisasikan gerakan *#SaveMadiunPutra*. Dengan semangat kedaerahan pasca reformasi menjadi pola linier untuk melaksanakan otonomi sebagai sebuah gerakan kolektif suporter. Kolektivitas menjadi identitas baru dan diproduksi oleh primordialisme menjadi simbol kebersamaan yang melekat dalam bentuk baru (Junaedi, 2017a). Di mana konstruksi masyarakat urban yang kompleks tersebut memungkinkan proses kebaruan nilai dan perilaku dari beragamnya proses interaksi budaya.

Identitas kolektif suporter, pada gerakan *#SaveMadiunPutra* kemudian menstimulus perlawanan simbolik yang bertransformasi membentuk rangkaian aksi. Dalam aksinya, Madiun Fans tidak hanya berpesan melalui poster, mural, dan forum melainkan juga aktif dilakukan di media digital. Pada tahun 2021, gerakan melalui akun media sosial seperti *@madiun_football*, *@greatbullboys_*, dan

@themadmania_ mulai mengampanyekan tagar *#SaveMadiunPutra*. Sebelumnya, suporter Persebaya Surabaya melakukannya dengan gerakan *#SavePersebaya* yang bertujuan menyelamatkan dan memperjuangkan hak kompetisi (Febrian, 2019). Selain itu, secara kolektif suporter Persipa Pati dan Persatu Tuban mengadopsi kampanye *#DiurusCahCah* dengan swakelola klub pada awal kompetisi 2023. Transformasi gerakan sosial melalui tagar kemudian merepresentasikan bentuk aktivisme digital sebagai ruang publik baru yang lebih interaktif. Dengan media digital, memberikan peran strategis pada gerakan sosial baru memfasilitasi strategi nalar dan refleksi untuk mobilisasi dukungan terhadap sebuah isu (Arianto, 2022).

Pada gerakan sosial baru, kelompok suporter merespons ketidakcakapan struktur sosial dan politik dalam hal ini manajemen klub, federasi sepak bola, serta lembaga pemerintah. Perbedaannya dengan gerakan lain, terdapat pada struktur organisasinya yang terdesentralisasi melalui sebuah praktik inkonvensional, dan memfokuskan terhadap isu identitas ataupun budaya (Khiyarah dkk., 2022). Dengan kata lain, menempatkan konstruksi dan politisasi identitas sebagai penggabungan dari partisipasi keterlibatannya dengan gerakan sosial baru. Terdapat tiga faktor dalam tumbuh dan berkembangnya gerakan sosial, yakni kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan proses pembingkai. Oleh karena itu menurut Haris dkk (2019), menyebut kemunculan gerakan sosial dipengaruhi pada kuat tidaknya intensitas interaksi sosial dalam membangun gerakan yang berdampak bagi capaian target, tujuan, dan sasaran gerakan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba mengkaji peran aktor dan dinamika gerakan sosial baru pada suporter Madiun Putra. Analisis sosiologis digunakan dalam menelaah fenomena terkait gerakan *#SaveMadiunPutra*, mengetahui pola, substansi persoalan, dan aktor gerakan. Kemudian untuk memahami dari implementasi gerakan sosial baru pada Madiun Fans mengenai dualisme regulasi yang berdampak terhadap eksistensi klub. Gerakan ini tidak hanya didukung oleh Madiun Fans semata, melainkan mengundang partisipasi lebih luas serta memberikan kesadaran untuk menekan pihak terkait isu yang diangkat. Dengan adanya keterikatan peran gerakan suporter terhadap eksistensi klub sepak bola inilah yang memantik peneliti untuk menelisik lebih jauh pada kajian ini.

1.2 Batasan Masalah

Dalam memudahkan dan memfokuskan penelitian pada rumusan masalah yang telah ditentukan, maka perlu dibuatkan batasan masalah. Melalui batasan masalah, ruang lingkup penelitian dipersempit agar penelitian lebih terarah sehingga melebarinya pembahasan dari tujuan penelitian dapat dihindari. Dengan demikian, batasan penelitian ini secara ringkas meliputi perkembangan sepak bola Madiun, diskriminasi regulasi kompetisi, krisis finansial, hingga munculnya dinamika Madiun Putra Football Club. Di samping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana pada gerakan sosial baru yang dilakukan Madiun Fans terhadap dinamika eksistensi Madiun Putra Football Club.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana gerakan sosial baru dari Madiun Fans dalam merespons krisis yang memengaruhi eksistensi Madiun Putra Football Club?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dinamika dari gerakan sosial baru Madiun Fans dalam merespons krisis yang memengaruhi eksistensi Madiun Putra Football Club.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada studi akademik dalam kajian gerakan sosial baru. Penelitian ini mencoba untuk menawarkan sebuah perspektif baru dalam memahami wacana dan identitas kolektif yang dibentuk, dimobilisasi, serta mendorong perbaikan dan pengembangan industri olahraga lokal yang telah didominasi oleh kepentingan ekonomi politik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis kajian ini tidak hanya terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan kajian gerakan sosial baru. Akan tetapi pada dampak praktisnya dalam membangun kesadaran kolektif, memperkuat demokrasi sepak bola, dan mendorong kebijakan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjadi relevan karena mengupas dinamika sosial-politik dalam ekosistem industri olahraga modern yang semakin kompleks.